

## ABSTRAK

### **Muhammad Raihan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Coin Flip* Dalam Penentuan Diskon Di Toko Sepatu Cakrawala Majalengka**

Jual beli, saat ini penjual harus memiliki strategi agar menarik konsumen, salah satunya adalah dengan adanya diskon. banyak sekali model bisnis yang inovatif untuk meningkatkan minat pelanggan dan mendorong penjualan salah satunya adalah konsep *coin flip* atau melempar uang koin atau hadiah atas pembelian sepatu dengan harga yang sudah melebihi ketentuan guna bisa menerima hadiah *coin flip* ini yang dimana setiap pembelian sepatu memberikan peluang kepada pelanggan untuk melakukan *coin flip* secara fisik untuk memenangkan diskon dan salah satu toko jual beli yang menerapkan diskon jual beli dengan sistem tersebut adalah toko sepatu Cakrawala Majalengka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *coin flip* dalam penentuan diskon di toko sepatu Cakrawala Majalengka, serta menganalisis hal tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan menyoroti multi akad yang di gunakan yaitu akad jual beli dan akad *ju'alah*.

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan konsep multi akad yang mengandung konsep akad jual beli dan konsep akad *ju'alah*, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara penerapan kesesuaian penggunaan *coin flip* dalam penentuan presentase diskon dengan konsep multi akad yang terdiri dari akad jual beli dan *ju'alah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan norma-norma syari'ah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik jual beli pada toko Cakrawala Majalengka ini dilakukan dengan cara memilih sisi koin dan presentase diskon untuk masing-masing sisi, kemudian dilakukan *coin flip* untuk menentukan presentase diskon yang digunakan. (2) Dalam hukum Islam praktik pemberian diskon 10% atau 30% dengan syarat harus membeli sepatu lebih dari 1 menggunakan metode *coin flip* atau lempar koin di toko sepatu Cakrawala Majalengka hukumnya boleh, karena rukun dan syarat telah terpenuhi oleh kedua belah pihak.